



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NOMOR 1720 /KPN.W5-U3/SK.PW1.3/VIII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM IMPLEMENTASI APLIKASI “SIWAS MA-RI”
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur badan peradilan yang melihat dan/atau mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan pada Badan Pengawasan;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagi masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui adanya hal sebagaimana disebut dalam huruf a, dapat melaporkan kepada badan Pengawasan;
 - c. bahwa ketentuan mengenai Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016;
 - d. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan penanganan pengaduan sebagaimana disebut pada huruf c diatas, Mahkamah Agung pada tanggal 29 Oktober 2016 secara resmi telah meluncurkan Aplikasi “SIWAS-MA-RI” yang dapat diakses oleh Publik;
 - e. bahwa guna menjamin efektifnya aplikasi tersebut di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan semestinya, maka perlu ditunjuk Tim Implementasi Aplikasi “SIWAS-MA-RI”;
 - f. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk

mengkoordinir...

mengkoordinir efektifitas Implementasi Aplikasi “SIWAS-MA-RI” di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.(Lembar Negara Tahun 2009 Nomor : 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4958);
 2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5076);
 3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor : 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim;
 6. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama;
 7. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012 tentang Tata cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TENTANG PENUNJUKAN TIM IMPLEMENTASI APLIKASI “SIWAS MA-RI” (SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA) PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL.
- KESATU : Memerintahkan kepada Tim Implementasi SIWAS-MA-RI untuk menyusun setiap tugas-tugas kegiatan Tim Implementasi SIWAS MA-RI dan membuat laporan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 26 Agustus 2024

 KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,


JONI MAULUDDIN SAPUTRA /

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
NOMOR : 1120 /KPN.W5-U3/SK.PW1.3/VIII/2024
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2024

SUSUNAN TIM IMPLEMENTASI APLIKASI "SIWAS MA-RI"
(SISTEM INFORMASI PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA)
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	AWANI SETYOWATI, S.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	ANDI MADDUMASE, S.H.	Panitera	Anggota
4.	JULIADI, S.Kom.	Sekretaris	Anggota
5.	YULLI ROPIKA HASNITA, S.H.	Panitera Muda Hukum	Sekretaris
6.	ALMIRA WAROSA, A.Md.A.B.	Pengelola Perkara /Petugas Meja Pengaduan	Operator Aplikasi

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,


JONI MAULUDDIN SAPUTRA

